



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 48 TAHUN 2016  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN, DAN PENYALURAN ALOKASI  
DANA DESA, DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa perlu adanya percepatan dalam penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa untuk mengikuti perkembangan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa, maka dilakukan perubahan syarat dalam penyaluran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 32);

#### M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 48) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD, HPDesa, dan HRDesa dari RKUD ke RKD dilakukan dengan syarat:
  - a. APBD telah ditetapkan;
  - b. APBDesa telah ditetapkan dan disampaikan;
  - c. Nomor Rekening Kas Desa telah disampaikan;

- d. untuk penyaluran ADD, HPDesa, dan HRDesa Tahap I (satu), laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester II (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
  - e. untuk penyaluran ADD, HPDesa, dan HRDesa Tahap II (dua), laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester I (satu) tahun anggaran berjalan, Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya dan laporan aset Desa sampai dengan tahun anggaran sebelumnya telah disampaikan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD atau sebutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kepala DPMD atau sebutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan Camat yang bersangkutan secara berjenjang.
  - (3) Untuk penyaluran ADD, HPDesa, dan HRDesa Tahap I (satu) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, penyampaian syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.
  - (4) Untuk penyaluran ADD, HPDesa, dan HRDesa Tahap II (dua) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, penyampaian syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
  - (5) Untuk penyaluran ADD, HPDesa, dan HRDesa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b, tanpa penyampaian syarat penyaluran.
2. Diantara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11A

- (1) Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan ADD dan/atau HPDesa dan HRDesa dan ditetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan perundang-undangan, Bupati dapat melakukan penghentian penyaluran ADD, HPDesa, dan HRDesa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Desa diberhentikan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Kepala Desa dikembalikan ke jabatan sebelumnya.
- (5) Dalam hal Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penunjukan Penjabat Kepala Desa

atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau dilakukan pemilihan Kepala Desa antar waktu, maka dapat menyampaikan syarat penyaluran kepada Bupati untuk dilakukan penyaluran ADD, HPDesa, dan HRDesa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) Penyaluran ADD, HPDesa, dan HRDesa tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya untuk sebagai berikut:
- a) penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
  - b) penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
  - c) tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa;
  - d) belanja Operasional rutin Pemerintah Desa; dan
  - e) belanja Operasional rutin Badan Permusyawaratan Desa;
- (7) Dalam hal Kepala Desa dikembalikan ke jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada tahun berjalan setelah dilakukan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Kepala Desa dimaksud menyampaikan syarat penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat 11 ayat (1).

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 2